



DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/1328/Disdik/ 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL B.SRIKATON KELURAHAN B.SRIKATON KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL B.SRIKATON Kelurahan B.Srikaton Kecamatan Tugumulyo Nomor :420/262/UPT.Pend/Tgm/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Tugumulyo, Nomor :426/269/UPT.Pend/Tgm/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan B.Srikaton Kecamatan Tugumulyo, Nomor :535/187/B/III/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan i Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
: Nama Lembaga : PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL B.SRIKATON
: Alamat : Kelurahan B.Srikaton Kec. Tugumulyo
: Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aisyiyah Bustanul Athfal
: B.Srikaton harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebab mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan i operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 15 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd



PIMPINAN DAERAH AISIYIAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Kartini Kompleks TK Aisyiyah B. Srikaton Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas
Sumatera Selatan 31662

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH AISIYIAH KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 107 / KEP / PDA . A / X / 2016

Tentang :

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Pimpinan Daerah Aisyiah Kabupaten Musi Rawas

Menimbang

: Bahwa dipandang perlu dan penting didirikan Pendidikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang sangat perlu untuk memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menerangkan
Pertama

: Benar telah berdiri TK Aisyiyah Bustanul Athfal B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 23 Februari 1978.

Kedua

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Musi Rawas
Pada tanggal : 1 Juli 2016

Ketua

HI QOMARIYAH.
NBM 667450



Sekretaris

HI NURWAHIDAH S.Pd.
NBM 904253